

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit/Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan : Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan• Undang-Undang Ri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperatawatan• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan• Permenkes RI Nomor 512/MENKES/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran• Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat• Permenkes RI Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan• Permenkes RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi• Permenkes RI Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis• Permenkes RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer• Permenkes RI Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkejaan dan Praktik Fisioterapis• Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut• Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pkerjaan Tenaga Sanitarian• Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik• Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

		<ul style="list-style-type: none"> • Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara • Permenkes RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi • Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis • Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; • Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon; • Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon; • Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; • Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; • Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Persyaratan	<p>Memiliki akun Satu Sehat</p> <p>Melampirkan Foto dengan ukuran 4x6</p> <p>Mempunyai Nilai SKP yang cukup</p>

		Memiliki STR seumur hidup
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melalui online di website https://ptsp.cirebonkota.go.id/ ; buka website https://ptsp.cirebonkota.go.id/ , kemudian cari Jenis Perizinan yang ingin diajukan, kemudian melakukan input NIK yang digunakan untuk menarik data tenaga kesehatan yang bersumber dari https://sisdmk.kemkes.go.id/
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
6.	Produk Pelayanan	Layanan Perizinan Berusaha
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	https://ptsp.cirebonkota.go.id/
8.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana layanan perizinan berusaha harus memiliki kompetensi di bidang keilmuan tertentu yaitu Bidang Pelayanan Perizinan.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh Sub. Koordinator. Pengawasan terhadap Sub. Koordinator dilakukan oleh kepala bidang, dan pengawasan terhadap kepala bidang dilakukan oleh kepala dinas, selanjutnya Kepala Dinas diawasi oleh Sekretaris Daerah.
10.	Penanganan pengaduan	Datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Cirebon atau melalui wa ke nomor 08116774642
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM Pengelola Pelayanan Perizinan Berusaha terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang : 1 orang - Pelaksana 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi yang disediakan pada portal https://ptsp.cirebonkota.go.id/ diunggah langsung oleh Perangkat Daerah, sehingga informasi yang disediakan terjamin keakuratannya (jaminan kualitas). Informasi juga dapat diakses secara langsung melalui portal kapanpun dan dimanapun.
13.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang ditampilkan bersifat publik,. • Untuk mengakses informasi pada portal https://ptsp.cirebonkota.go.id/, pengguna diminta data / identitas pribadi, sehingga pelayanan Informasi melalui https://ptsp.cirebonkota.go.id/ aman dari penyalahgunaan data pribadi.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pada pelaksanaan Perijinan SIP dilakukan oleh kepala dinas. Evaluasi dilaksanakan 4 kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Cirebon.

Catatan: *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.

A.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

Drs. SOSROHARSONO, S.
NIP. 19560724 199302 002

